

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. dalam menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia, semuanya berpasang-pasangan, dan telah ditentukan jodohnya masing-masing. Seperti ada siang dan malam; ada langit dan bumi; ada surga dan neraka; ada kecil dan besar; serta ada laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Allah swt. telah berfirman dalam surat Yaa Siin ayat (36) :

۳۶ . سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ
اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

36. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Soenarjo, R.H.A.dkk, 1982 : 710).

Dan dalam surat lain dapat ditemukan juga bahwa Allah swt. menciptakan manusia secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, hal yang demikian itu diharapkan agar diantara laki-laki dan perempuan tersebut dapat bertemu dan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Allah swt. mengenai hal tersebut berfirman dalam surat Al-Hujraat ayat (13) yaitu :

١٣ . يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَا خَلَقْتُكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْتُكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Soerjono, R.H.A.dkk, 1982 : 847).

Selain itu juga dalam diri setiap manusia tertanam adanya rasa kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu terhadap wanita-wanita, anak-anak, dan harta benda (Q.S. 3 : 14). Untuk mengetahui kecintaannya terhadap hal-hal yang diinginkannya seperti terhadap wanita-wanita, maka sudah diberikan tatacara untuk menghalalkannya.

Allah swt. menurunkan hukum yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip yang dapat menjaga martabat manusia yang memiliki keutamaan sebagai makhluk yang paling mulia. Agar kebutuhan biologis manusia terhadap pasangannya yang merupakan suatu naluri alamiah yang dimiliki oleh manusia tersebut dapat tersalurkan sesuai dengan hukum yang datang dari Allah swt., maka proses penyaluran kebutuhan biologis tersebut harus melalui suatu perkawinan (Djamaan Nur, 1993 : 5-7).

Sesuai dengan kemuliaan yang dimiliki manusia, maka penyaluran hasrat biologis manusia diatur dengan ketentuan perkawinan berdasarkan *syari'at* Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *sunnah* Nabi. Tuntunan dan penjelasan yang terdapat didalamnya mencakup adanya kemampuan untuk dapat melaksanakan perkawinan dalam arti luas, yang dikenal dengan *al-Ba'ah*.

Mengenai ukuran atau batasan *ba'ah*, para *fuqoha* tidak memiliki kata sepakat. Karena *ba'ah* tersebut bersifat relatif dan tergantung pada kondisi sosial keluarga dan masyarakat sekitar serta kapasitas pengalaman seseorang dalam menjalani kehidupan dimana seseorang tumbuh dan berkembang.

Dalam menilai apakah seseorang telah matang dan mampu untuk melaksanakan perkawinan atau belum, harus mempertimbangkan latar belakang kehidupan sosial, pendidikan baik secara umum maupun secara agamis, serta faktor usia. Karena hal itu akan dapat mempengaruhi tercapainya suatu kematangan jiwa dan raga seseorang yang merupakan hasil dari berbagai proses yang memerlukan waktu yang relatif panjang (Hasan Basri, 1995 : 10).

Maka ketika menyingkap kriteria-kriteria *ba'ah* pada satu individu yang berada pada satu daerah dengan daerah yang lain, tentu hal itu akan menunjukkan suatu perbedaan. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan yang cukup dinamis dari pertimbangan latar belakang kehidupan sosial dan pertimbangan pendidikan baik secara umum maupun agamis dari diri seseorang.

Di Era Globalisasi seperti saat ini, dengan segala perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh suatu masyarakat, akan mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan, sistem nilai yang dianut oleh anggota masyarakat, gaya hidup,

sistem interaksi sosial, *transformasi* sosial dan budaya. Tidak terkecuali mempengaruhi terhadap penentuan kriteria *ba'ah* dalam perkawinan yang menjadi pokok masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

Bahwa pada saat ini di daerah perkotaan seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya, telah terjadi kecenderungan dalam mengkatagorikan kriteria *ba'ah* sebatas pada kemampuan materi atau nafkah lahir saja. Sehingga terkadang nafkah batinnya terlupakan. Seperti halnya dalam kehidupan sebuah keluarga yang berkecukupan dengan materi, tetapi belum dikaruniai seorang anak selama waktu bertahun-tahun. Hal itu sudah dianggap cukup baginya dalam membentuk sebuah keluarga, walaupun kebutuhan batin keduanya bukan menjadi tujuan yang utama.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Kampung Rawa Bokor yang memandang bahwa *ba'ah* ialah kemampuan seseorang untuk melaksanakan perkawinan dengan ketentuan apabila pihak calon suami dapat mengimbangi posisi dari tingkat *stratifikasi* sosial dari pihak calon istri. Bila calon istri termasuk pada tingkat *stratifikasi* sosial ekonomi menengah yang mensyaratkan adanya *seserahan* (suatu pemberian yang harus diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita) yang cukup banyak, maka calon suami dapat dikatakan telah *ba'ah* (mampu memberikan *seserahan* kepada pihak istri), jika calon suami tersebut dapat berusaha memenuhi syarat tersebut, meskipun calon suami tersebut berada pada tingkat *stratifikasi* sosial ekonomi rendah.

Pada masyarakat Kampung Rawa Bokor yang merupakan bagian dari Kota Metropolitan, konsep *ba'ah* dalam perkawinan diukur dengan materi. Artinya

seseorang dianggap telah sanggup dalam menjalani rumah tangga bila ia sudah mampu memberikan nafkah lahir dalam kehidupan rumahtangganya, yang terkadang mengenyampingkan nafkah batin.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa *ba'ah* dalam kebiasaan masyarakat Kampung Rawa Bokor tersebut, secara tidak langsung sedikit banyaknya menyulitkan bagi pihak calon suami. hal itu dikarenakan adanya unsur keharusan bagi pihak calon suami untuk mengimbangi *stratifikasi* sosial pihak calon istri, yang sebenarnya dalam ajaran agama Islam tidaklah demikian.

Adapun mengenai *ba'ah* atau kemampuan dalam Islam, mempunyai kriteria yang sebenarnya tidak menyulitkan dan memberatkan bagi kedua calon mempelai yang akan menuju kejenjang perkawinan. Karena *ba'ah* dalam persepsi Islam adalah siap dan mampu melangsungkan pernikahan baik lahir maupun batin dan tidak disyari'atkan adanya penyesuaian *stratifikasi* sosial dari pihak calon suami kepada pihak calon istri. Penekanan *ba'ah* dalam Islam adalah setelah *akad* nikah yaitu sanggup memberikan nafkah, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin.

Sehingga menarik kiranya jika Penulis mengangkat masalah tersebut dalam penelitian yang dirumuskan kedalam judul “Aplikasi Ba’ah dalam Perkawinan Di Kampung Rawa Bokor”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis dalam penelitian ini merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kampung Rawa Bokor mengenai *ba'ah*?

2. Bagaimana pelaksanaan *ba'ah* dalam perkawinan di masyarakat Kampung Rawa Bokor?
3. Apa manfaat dan *mafsadat* terhadap aplikasi *ba'ah* di masyarakat Kampung Rawa Bokor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kampung Rawa Bokor mengenai *ba'ah*.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *ba'ah* dalam perkawinan di masyarakat Kampung Rawa Bokor.
3. Untuk mengetahui manfaat dan *mafsadat* terhadap aplikasi *ba'ah* di masyarakat Kampung Rawa Bokor.

D. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang benar dan *universal*, *syari'atnya* yang demikian sempurna mengatur segala aspek kehidupan hingga pergaulan sosial dengan lawan jenis. Seseorang yang berlainan jenis, dalam *syari'at* Islam dilarang untuk saling berdekatan apalagi bergaul secara bebas sebelum adanya ketentuan yang sah yang memperbolehkannya. Oleh karena itu ditentukanlah konsep perkawinan sebagai sarana penghalal sesuatu yang haram diantara keduanya.

Perkawinan yang merupakan jalan untuk menjaga dan memelihara kaum wanita yang bersifat 'lemah' dari kebinasaan dan perlakuan yang sewenang-wenang

dari kaum pria. Dan perkawinan pun berguna untuk memelihara keturunan dan menjaga kelangsungan hidup (H.S.A. Alhamdani, 1989 : 19). Oleh karena itu setelah perkawinan dilaksanakan, *insya Allah* perkawinan tersebut akan menghasilkan seorang anak sebagai penerus dari garis keturunan keluarga. Selain itu juga dari perkawinan yang sah, tentu seorang anak akan dapat mengetahui siapa yang akan mengayomi, memelihara dan bertanggung jawab akan masa depannya. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah swt. pada surat Ath-Thuur ayat (21) :

٢١ . وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَمَا لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِئِمْ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنًا

21. Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya (Soenarjo, R.H.A.dkk, 1982 : 866).

Nikah adalah salah satu azas pokok hidup terutama dalam pergaulan masyarakat. Tidak saja sebagai jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan menjaga keturunan, akan tetapi perkawinan itu dipandang mampu menuju satu jalan kearah saling tolong menolong dan mengasihi antar sesama. Maka dengan konsekuensi tersebut, Allah swt. menyeru kepada manusia untuk menikah dengan wanita yang dicintainya.

Dengan jalan perkawinan, diharapkan dapat membantu akan tercapainya tujuan perkawinan yang sempurna yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Kompilasi Hukum Islam/KHI Buku I Bab II pasal 3).

Keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* akan dapat tercermin dari terciptanya suatu kesejahteraan dalam keluarga yang dapat dinikmati baik secara lahir maupun batin oleh keluarga itu sendiri pada khususnya. Yang selanjutnya secara tidak langsung dapat mempengaruhi pula terhadap tingkat kesejahteraan suatu bangsa pada umumnya. Dan sebaliknya, kehancuran suatu bangsa akan mulai tercermin dari hancurnya suatu keluarga yang hidup dalam komunitas masyarakat yang ada pada suatu bangsa itu sendiri. Hal tersebut selaras dengan kata-kata bijak “inti dari suatu Negara (baca : Bangsa) terletak pada suatu keluarga”. Itulah sebabnya Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan kesejahteraan keluarga, perhatian Islam sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu dan kehidupan *ummat* secara keseluruhan (Quraish Shihab, 1995 : 253).

Sehingga bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan, ajaran *syari'at* Islam memberikan bekal yang berharga berupa berbagai tuntunan dan ajaran pelaksanaan perkawinan yang digambarkan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an dan ajaran-ajaran As-Sunnah sebagai pelengkap terhadap ajaran-ajaran *qur'ani*. Tuntunan dan pengajaran pelaksanaan perkawinan yang dikemukakan oleh Islam dalam Al-

Qur'an dan As-Sunnah, mencakup persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan dan ditempuh oleh orang-orang yang hendak melaksanakan perkawinan.

Dikarenakan sangat mulianya *syari'at* perkawinan dalam ajaran *syari'at* Islam, maka Allah swt. mengatur tentang ketentuan-ketentuan perkawinan yang mana perkawinan itu menjadi wajib sifatnya. Menurut hukum *syara'* wajib adalah suatu perbuatan *mukallaf* yang diperintahkan *syar'i* dengan perintah wajib, dengan ketentuan perintah itu harus dilakukan sesuai dengan petunjuk kewajiban melakukannya. Seperti halnya dalam *nash* terdapat *sighat* perintah, sementara perintah itu menunjukkan kepada wajib untuk dilaksanakan dengan konsekuensi apabila ditinggalkan akan mendapat siksa, karena adanya *qorinah* dari *syari'at* (Abdul Wahab Khalaf, 2000 : 159).

Demikian pula halnya dengan perkawinan bahwa sifat perkawinan itu menjadi wajib bagi orang yang telah mampu baik secara jasmani (fisik) maupun secara rohani (batin), dengan disertai adanya kekhawatiran pada dirinya akan terjerumus kedalam dosa atau kemaksiatan. Sementara itu seperti halnya zina sangat dilarang oleh Allah swt. maka banginya telah wajib kawin daripada terkena dosa.

Selain itu perkawinan juga menjadi *sunnah* hukumnya, apabila jatuh kepada orang yang nafsunya telah mendesak serta mampu untuk kawin akan tetapi masih mampu menahan diri dari berbuat zina. Artinya kawin lebih baik baginya daripada bertekun ibadah, karena menjalani sebagaimana Pendeta tidak dibenarkan oleh ajaran *syariat* Islam (Sayyid Sabiq, 1994 : 23).

Kemudian hukum perkawinan juga dapat mejadi *makruh*, bagi orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin baik lahir maupun batin. Dan

perkawinan akan menjadi *haram* hukumnya bagi orang yang mempunyai keinginan untuk kawin, namun tidak mampu untuk memberikan nafkah *batiniyah* maupun *lahiriyah*, karena hal seperti itu hanya akan menimbulkan *kemadhorotan* bagi diri dan orang yang ada disekitarnya terutama bagi calon istrinya.

Oleh karena sangat terpeliharanya hukum perkawinan dalam Islam, maka *khitab* (objek) dari hukum perkawinan dalam Islam tersebut hanya berlaku bagi manusia tertentu. Karena pada intinya *khitab* Allah swt. itu didasarkan pada kemampuan manusia. Seperti firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah ayat (286) yang berbunyi :

. ٢٨٦ . لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا آكَسَبَتْ

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya (Soenarjo, R.H.A.dkk, 1982 : 72).

Demikian pula dengan *khitab* Allah swt. dalam perkawinan, didasarkan pada kemampuan orang-orang yang hendak menikah tersebut, yang kemudian kemampuan tersebut dikemukakan melalui konteks *al-ba'ah*, yaitu bentuk kemampuan yang diartikan secara luas, baik yang mencakup aspek jasmani maupun aspek rohani. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh *Jamaah* ahli hadits yang diterima oleh Abdillah bin Mas'ud ra. :

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصِيرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (متفق عليه)

Dari Abdillah bin Mas'ud ra. Bahwasannya Nabi saw. Telah bersabda :
 “Hai golongan pemuda! Bila diantara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri” (Sayyid Sabiq, 1980 : 23).

Hadist diatas mengisyaratkan adanya objek (*khithab*) kemampuan seseorang dalam melaksanakan perkawinan. Kemampuan yang dimaksud ditekankan dalam konteks *al-ba'ah*. Jika di tinjau secara umum, konteks *al-ba'ah* (kemampuan) merupakan suatu pernyataan yang berbentuk syarat-syarat untuk menjalankan perkawinan, serta hal ini dapat menumbuhkan tingkatan-tingkatan hukum perkawinan yang berbeda dan interpretasi serta penerapan yang berbeda pula.

Munculnya interpretasi yang berbeda-beda dikalangan Ulama dalam mendefinisikan konteks *al-ba'ah*, terlebih dahulu penulis ungkapkan makna secara *etimologis*. *Ba'ah* secara *etimologi* berasal dari kata (بَاء), (يَبُوءُ), (بِوَاءِ)

(باءة), (بيئة) dan yang mengandung arti (الإقامة) yaitu kesanggupan dan kemampuan (Louis Ma'luf, 1988 : 52).

Makna lain dapat ditemukan dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, yang menyatakan bahwa kata *al-ba'ah* secara *etimologi* berarti *al-jima'* (الجماع) direduksi dari kata *al-muba'ah* (المباةة) yang memiliki arti rumah, kemudian disebutkan untuk akad nikah yang megah, karena sabda Nabi saw. yang berbunyi : “Barangsiapa diantara kamu yang mampu melakukan persetujuan karena ia sanggup untuk biaya nikah, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang belum sanggup melakukan persetujuan karena ia tidak sanggup memenuhi biaya nikah, maka hendaklah ia berpuasa untuk mengekang hawa nafsu” (Imam Taqiyudin, tt. : 36).

Sementara jika ditinjau dari makna secara *epistemologis*, sedikitnya terdapat dua pengertian yang berbeda. Pengertian pertama yaitu yang berarti *jima'* atau kemampuan dalam melakukan hubungan biologis antara suami dan istri, yang dalam hal ini seorang suami lebih ditekankan dalam pemenuhan terhadap kebutuhan batin atau kebutuhan biologis.

Pendapat pertama ini berlandaskan pada dasar bahawa pada kata *ba'ah* yang dibaca dengan huruf “*ba*”, “*hamzah*” dan “*mad*”, yaitu (باه) yang mengandung arti *jima'* atau bersetubuh. Menurutnya pendapat inilah yang paling benar, karena dasar dari pendapatnya tersebut berlandaskan pada hadits Rasulullah saw. yang bertitik tolak pada kemampuan *jima'* (Ash-Shan'ani, tt. : 211).

Sementara Ibn Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla*, memberikan pengertian terhadap *ba'ah* yaitu :

وَفَرَضَ عَلَى كُلِّ قَادِرٍ عَلَى الْوَطْئِ إِذَا وَجَدَ مِنْ أَيْنَ يَتَزَوَّجُ أَوْ
يَسْرَى أَنْ يَفْعَلَ أَحَدَهُمَا وَلَا بَدَّ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ

“Dan Allah telah mewajibkan bagi orang yang mampu untuk melakukan wath’i dimana saja ia melakukan pernikahan tersebut atau menjadikan hamba sahaya menjadi istri atau memilih salah satu diantara keduanya. Akan tetapi apabila ia tidak kuasa (lemah) untuk tidak melakukan pernikahan (wath’i) tersebut, maka hendaklah ia berpuasa” (Ibn Hazm, tt. : 440).

Begitu pula Muhammad Al-Syaukani dalam kitab *Nailul Author*, menjelaskan bahwa :

”مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى مَوْنِ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاعَ لِعِزِّهِ عَنِ الْمَعْوُونَةِ فَلْيَصُمْ لِيَقْطَعَ شَرْمِنِيهِ كَمَا
يَقْطَعُهُ الْوَجَاءُ”

Maksud dari pendapat ini adalah barang siapa yang merasa mampu untuk melakukan *jima'* atas kesanggupannya terhadap biaya nikah, maka hendaklah ia melaksanakannya (nikah). Dan barang siapa yang belum sanggup untuk melakukan

jima' dan biaya nikah, hendaklah ia berpuasa, hal itu sebagai upaya untuk menjaga penyaluran biologis secara tidak sah (Muhammad Al-Syaukani, tt. : 212).

Pengertian yang kedua yaitu yang berarti *al-qudrat 'ala mu'anin nikah* atau kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan biaya pernikahan seperti mampu memberikan maskawin (*mahar*), kebutuhan akan materi keluarga sehari-hari, yaitu mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti kebutuhan sandang, papan, dan pangan (Muhammad Atho Ad-Dimyati, 1993 : 297).

Menurut pemahaman Imam Syafi'i dalam memberikan pemahaman dalam konteks *al-ba'ah* dengan dua komponen kemampuan yakni *pertama*, mampu dalam arti kebendaan, dan *kedua*, mampu dalam hal memberikan nafkah batin yang dalam hal ini berarti *jima'*.

Bila ditelaah secara teliti, kedua pengertian diatas memiliki keterkaitan yang cukup erat dan mungkin tidak bisa dipisahkan diantara keduanya dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kedua hal tersebut yaitu *ba'ah* dalam arti *jima'* dan *ba'ah* dalam arti materi, memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga demi tercapainya tujuan perkawinan yang sempurna yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1) dapat dicapai. Dimana untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, maka *ba'ah* mendapat tanggapan atau penafsiran yang berbeda-beda dikalangan *fuqoha*.

Ada pendapat menyatakan bahwa *ba'ah* adalah merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi saat seseorang bermaksud untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Sebab keberadaan *ba'ah* dalam suatu perkawinan, baik secara langsung maupun tidak

langsung dapat menentukan apakah pernikahan tersebut dapat mencapai tujuan pernikahan yang sempurna atau tidak sama sekali. Seperti halnya yang kerap kali terjadi di masyarakat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian, yaitu tidak terpenuhinya kriteria *ba'ah* sebelum perkawinan itu terjadi. Sehingga hal tersebut menjadi pemicu dimulainya berbagai ketidak harmonisan dalam keluarga.

Tetapi ada pula pendapat yang menyatakan bahwa *ba'ah* adakalanya merupakan syarat sah dalam suatu akad nikah dan adakalanya pula tidak merupakan syarat sah suatu akad nikah. Hal tersebut tergantung kepada kesepakatan dari calon istri dan keluarganya terhadap calon suami beserta keluarganya. Apabila calon istri dan keluarganya merelakan akan keadaan calon suaminya yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah pernikahan, maka *ba'ah* tersebut tidak menjadi syarat sah dalam suatu *akad* nikah (Kamal Mukhtar, 1993 : 39).

Begitu juga sebaliknya, bila calon istri dan keluarganya tidak rela dengan keadaan calon suaminya, maka *ba'ah* tersebut merupakan syarat sah dalam suatu *akad* nikah. Karena itulah *akad* nikah seorang laki-laki yang impoten menjadi sah bilamana pihak perempuan merelakan terhadap keadaan laki-laki yang akan menjadi calon suaminya tersebut. *Ba'ah* tersebut diatas adalah merupakan penyeimbang dari hak.

Bila disimpulkan dari beberapa pendapat Ulama tersebut diatas, maka pendapat Kamal Mukhtar (1993 : 39) ini, dapat mewakili dari berbagai interpretasi yang berbeda dikalangan Ulama *fiqih* mengenai *ba'ah*. Beliau membagi *ba'ah* pada tiga macam yaitu :

1. Kesanggupan jasmani dan rohani, dalam hal ini ditekankan pada batas umur seorang *mukallaf*.
2. Kesanggupan untuk memberi nafkah.
3. Kesanggupan untuk bergaul dan mengurus rumah tangga yang merupakan syarat dari suatu perkawinan untuk mencapai tujuannya.

Untuk lebih jelasnya Penulis akan sedikit menjabarkan tentang pendapat yang dikemukakan tersebut diatas :

1. Kesanggupan Jasmani dan Rohani.

Bila seseorang yang telah siap untuk menjalani sebuah bahtera kehidupan rumah tangga, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kesehatan jasmani dan rohani. Untuk mengetahui keadaan rohaninya, jelas hal seperti ini tidak dapat diukur. Numun ada *sya'ir* Arab yang mengatakan sebagai berikut :

الْعَقْلُ السَّلِيمُ فِي جِسْمِ السَّلِيمِ

“dalam akal yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula”.

Setelah diketahui keadaannya sehat, belum tentu ia sudah dianggap sanggup untuk membangun sebuah rumah tangga.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah faktor usia seseorang yang hendak menikah. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) telah diatur mengenai batasan usia seseorang yang hendak menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun bila kurang dari

ketentuan umur tersebut hendaknya ia harus meminta surat keterangan dari orang tuanya.

2. *Kesanggupan Memberikan Nafkah.*

Kesanggupan seorang laki-laki untuk memberi nafkah kepada keluarga termasuk dalam kategori *ba'ah* yang mengandung pengertian *mu'anin nikah* yaitu kesanggupan untuk memenuhi biaya nikah. Bila kesanggupan akan biaya nikah tersebut dibebankan kepada pihak laki-laki, maka pembebanan itu sudah dikategorikan menjadi kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya.

Kesanggupan memberi nafkah kepada keluarga termasuk dalam landasan pokok secara materi menjadi ukuran dalam pembinaan keluarga sekaligus memberi jaminan bagi kelestarian wujud bangunan sebuah keluarga yang diemban oleh seorang suami.

Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah bagi istri, anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Adapun yang termasuk nafkah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Sedangkan pengertian nafkah, dapat ditemukan dibeberapa sumber karya ilmiah yaitu seperti menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan apabila suami itu mampu (kaya) (H.S.A. Alhamdani, 1989 : 123). Dalam hal nafkah, ajaran *syari'at* Islam telah memberikan kejelasan mengenai nafkah diantaranya Allah swt. telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqorah ayat (233) yaitu :

٢٣٣ . وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

233. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (Soerjono, R.H.A.dkk, 1982 : 57).

Dan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat (6) :

٦ . اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ

6. Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka (Soerjono, R.H.A.dkk, 1982 : 946).

Dari kedua ayat tersebut diatas sangatlah jelas menyebutkan bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Hanya saja kadar nafkah yang wajib diberikan tersebut tidak dijelaskan secara rinci melainkan bersifat global saja, yaitu sesuai dengan kadar kemampuan suami. Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an dalam surat at-Thalaq ayat (7) yaitu :

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

۷. لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرَيْسِرَةٍ

7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Soerjono, R.H.A.dkk, 1982 : 946).

Oleh sebab itu wajib hukumnya bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan bahwa terdapat tiga sebab yang menimbulkan kewajiban nafkah, yaitu hubungan kerabat, keluarga, hubungan pemilikan tuan dengan budaknya dan hubungan perkawinan (Imam Taqiyudin, tt : 141).

3. *Kesanggupan Bergaul dan Mengurus Rumah Tangganya.*

Manusia sebagai makhluk *zoon politicon* yaitu makhluk hidup yang selalu membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-harinya, tentu manusia akan selalu bersosialisasi yaitu bertemu antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini yang disebut dengan interaksi.

Pergaulan sangatlah penting, karena salah satu tujuan Allah swt. menciptakan manusia, seperti yang telah dikemukakan diatas adalah agar mereka saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.

Sementara dalam kehidupan berumah tangga, pergaulan sangat dibutuhkan. Banyak manfaat yang dapat diambil dari pergulan antar tetangga atau bahkan dengan orang lain. Diantaranya bila seseorang sedang tertimpa masalah, sementara ia memiliki pergaulan yang luas, mungkin saja satu diantara yang lain bisa membantu untuk memberikan pertolongan.

Interaksi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik antar orang-perorangan, orang dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Pergaulan dalam kehidupan merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dihindarkan. Apalagi pergaulan yang dialami oleh sepasang suami istri. Hal itu merupakan sarana dalam bersosialisasi dengan pendampingnya. Lain halnya bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan seorang pendamping hidup, memiliki tatacara dan adab tersendiri. Tentu saja menggunakan adab dan tatacara yang baik. Sebagaimana Allah swt. telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat (19) yaitu :

۱۹ . وَعَاِسِرُوْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

19. Dan bergaullah dengan secara patut (Soerjono, R.H.A.dkk, 1982 : 119).

Demikian kiranya konsep *ba'ah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sementara konsep *ba'ah* yang terkandung dalam sistem perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pasal tersebut tersirat suatu konsep *ba'ah* bagi calon suami dan calon istri, yang menyatakan bahwa bahwa *ba'ah* diartikan sebagai kematangan jiwa dan raga yang diukur berdasarkan usia kedua calon mempelai yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Pembatasan usia tersebut merujuk pada pertimbangan bahwa pada usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, kedua calon mempelai telah dianggap mencapai kedewasaan karena telah memasuki masa *baligh* dalam arti telah cukup matang jiwa dan raga. Istilah lain dari kematangan jiwa dan raga adalah siap lahir dan batin baik sebelum atau sesudah dilangsungkannya pernikahan.

Sehingga diharapkan jika perkawinan dilaksanakan pada masa tersebut, maka tujuan perkawinan yang sempurna dapat tercapai dan perceraian dapat dihindari. Inilah yang dimaksud dengan *kemaslahatan* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab IV pasal 15 ayat (1).

Masyarakat Kampung Rawa Bokor memandang bahwa *ba'ah* ialah kemampuan seseorang untuk melaksanakan perkawinan dengan ketentuan apabila dari pihak calon suami bisa mengimbangi keberadaan pihak calon istri sementara dalam ajaran *syari'at* Islam tidaklah sesulit demikian, karena *ba'ah* dalam persepsi Islam adalah siap dan mampu melangsungkan pernikahan baik lahir maupun batin dan tidak *disyari'atkan* adanya penyesuaian *stratifikasi* sosial dari pihak calon suami kepada pihak calon istri seperti yang telah diungkapkan diatas. Penekanan *ba'ah*

dalam Islam adalah setelah *akad* nikah, yaitu sanggup memberikan nafkah, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam membahas dan meneliti tentang aplikasi *ba'ah* dalam perkawinan di masyarakat Kampung Rawa Bokor, kiranya diperlukan beberapa langkah penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang akan dibahas bisa dipecahkan atau ditemukan jawabannya (Faisal, 2001 : 31)

Adapun langkah-langkah yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif atau yang disebut juga penelitian *taksonamik* yaitu penelitian yang akan dilakukan merupakan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat atau kenyataan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Faisal (2001 : 20), yang menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang diarahkan untuk *eksplorasi* dan kearifan mengenai suatu *fenomena* atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan hal tersebut, metode ini diharapkan mampu mengungkap berbagai persoalan yang menyangkut tentang pokok bahasan yang Penulis kemukakan yaitu aplikasi *ba'ah* dalam perkawinan di masyarakat Kampung Rawa Bokor Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

2. Menentukan Sumber Data

Adapun penentuan sumber data dalam penelitian ini Penulis mengklasifikasikan data menjadi dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer, yaitu beberapa responden yaitu sejumlah 30 orang, yang merupakan anggota bagian dari masyarakat Kampung Rawa Bokor Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.
2. Sumber data sekunder, yaitu Penulis mengambil bagian-bagian tertentu dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang Penulis teliti, yaitu beberapa dokumen yang Penulis peroleh diantaranya data dari Kantor Kelurahan Pegadungan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data diatas, maka Penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. *Observasi*

Dengan tehnik observasi ini Penulis secara langsung mendatangi tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu Kampung Rawa Bokor Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, agar disamping mendapatkan data melalui informan juga Penulis dapat mengamati daerah tersebut secara langsung.

Adapun data yang diperlukan dan dikumpulkan melalui observasi ini diantaranya adalah mengenai data kondisi objektif daerah yang akan diteliti yaitu Kampung

Rawa Bokor Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dan pelaksanaan *ba'ah* di daerah penelitian tersebut.

b. Wawancara

Tehnik wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden. Baik wawancara secara terstruktur maupun tidak terstruktur, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian secara objektif.

c. Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelaahan terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang Penulis teliti atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini Penulis menggunakan analisis yang bersifat kualitatif atau berdasarkan penalaran penelitian yang terjadi dilapangan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasikan data-data yang diperoleh dari sumber data, baik dari data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan aplikasi *ba'ah* dalam perkawinan di masyarakat Kampung Rawa Bokor.
- b. Hasil dari data-data tersebut dipelajari yang kemudian ditafsirkan atau dideskripsikan berdasarkan kerangka pemikiran.

- c. Selanjutnya data-data yang bersifat kualitatif tersebut digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan (Suharsimi Arikunto, 1996 : 243).



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG